

**POLIGAMI DI INDONESIA DAN TUNISIA: STUDI KOMPARASI
ATURAN HUKUM**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM ISLAM**

OLEH:
ALDI ADAM
23203011133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

ABSTRAK

Secara garis besar, aturan poligami dari beberapa negara mayoritas Muslim terbagi ke dalam dua bentuk. Pertama, yang menganut asas monogami dan poligami terbuka, seperti Mesir, Syria, Somalia, Malaysia, dan Indonesia. Kedua, yang melarang pemberlakuan poligami, seperti Pakistan, Turki, dan Tunisia. Penelitian ini berfokus pada hukum poligami di Indonesia dan Tunisia. Indonesia sebagai representasi negara yang membolehkan poligami dengan syarat berdasarkan atas UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan Tunisia merupakan representasi negara yang melarang secara mutlak poligami berdasarkan *Code of Personal Status* Tunisia.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dalam bentuk kajian literatur (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami konsep poligami di Indonesia dan Tunisia dengan menggunakan analisis yuridis terkait aturan yang memuat ketentuan poligami. Selain itu, pendekatan komparatif mengandung pengertian bahwa penelitian ini merupakan studi perbandingan poligami di Indonesia dan Tunisia yang dimaksudkan untuk menelaah kekuatan dan kelemahan atas dua bentuk hukum yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan aturan poligami di Indonesia dan Tunisia dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, kondisi sosial-politik, dan peran tokoh politik dalam legislasi hukum keluarga. Di Indonesia, implikasi poligami meliputi dampak sosial seperti maraknya nikah siri akibat prosedur yang ketat, yang menyebabkan istri kedua/ketiga kehilangan perlindungan hukum dan status sosial. Secara ekonomi, pembagian nafkah membebani suami, memaksa istri bekerja, dan mendorong keluarga pada utang konsumtif. Secara psikologis, muncul konflik afeksi antar istri, tekanan emosional, serta dampak negatif pada anak-anak. Sementara itu, di Tunisia, monogami berdampak pada meningkatnya wanita lajang, menurunnya angka pernikahan dan kelahiran, serta munculnya praktik nikah tak tercatat dan perselingkuhan. Dari sisi ekonomi, sistem ini memperkuat dominasi ekonomi suami dan membatasi otonomi finansial istri. Secara psikologis, perempuan menghadapi tekanan untuk melahirkan anak laki-laki, dan jika infertil, mereka mengalami stigma, depresi, hingga trauma akibat budaya patriarkis.

Kata kunci : Poligami, Indonesia, Tunisia

ABSTRACT

In general, regulations on polygamy in Muslim-majority countries can be categorized into two forms. The first category consists of countries that adopt the principle of monogamy while still allowing polygamy under certain conditions, such as Egypt, Syria, Somalia, Malaysia, and Indonesia. The second category consists of countries that prohibit polygamy altogether, including Pakistan, Turkey, and Tunisia. This study focuses on the laws of polygamy in Indonesia and Tunisia. Indonesia represents a country that permits polygamy with restrictions, as regulated under Law No. 1 of 1974, whereas Tunisia represents a country that strictly prohibits polygamy under its Code of Personal Status.

This research employs a normative legal method through a literature review (library research), utilizing both statutory and comparative approaches. The statutory approach is intended to understand the concept of polygamy in Indonesia and Tunisia by analyzing legal provisions governing polygamy. Meanwhile, the comparative approach examines the strengths and weaknesses of the two different legal systems.

The findings reveal that variations in polygamy regulations between Indonesia and Tunisia are shaped by historical backgrounds, socio-political conditions, and the role of political leaders in family law legislation. In Indonesia, the implications of polygamy include social consequences such as the prevalence of unregistered marriages (nikah siri) due to strict procedural requirements, which deprive second or third wives of legal recognition and protection. Economically, polygamy increases the financial burden on husbands, often forcing wives to work and exposing families to consumer debt. Psychologically, it fosters emotional rivalry among wives, creates mental stress, and negatively affects children. In contrast, Tunisia's monogamy system leads to a rise in single women, declining marriage and birth rates, as well as the occurrence of unregistered marriages and extramarital affairs. Economically, this system reinforces the husband's dominance as the primary provider while restricting women's financial autonomy. Psychologically, women are pressured to bear children—particularly sons—and in cases of infertility, they are vulnerable to stigma, depression, and trauma, reinforced by entrenched patriarchal norms

Keywords: Polygamy, Indonesia, Tunisia

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Aldi Adam S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Aldi Adam, S.H

NIM : 23203011133

Judul : Poligami di Indonesia dan Tunisia : Studi Komparasi Aturan Hukum

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Muarram 1447 H

23 Juli 2025

Pembimbing,

Dr. Mansur, S.Ag., M.A
NIP.19750630 200604 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-987/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : POLIGAMI DI INDONESIA DAN TUNISIA: STUDI KOMPARASI ATURAN HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALDI ADAM, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011133
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a5984a62b2a



Pengaji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7cf15926c7



Pengaji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 68a554f8d6b5f



Yogyakarta, 08 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a81fe783503

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Adam, S.H
NIM : 23203011133
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Muharram 1447 H
23 Juli 2025 M

Saya yang menyatakan,



Aldi Adam, S.H
NIM. 23203011133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

LEMPU' NA RESO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Senantiasa mengucap rasa syukur kepada Allah Swt., yang telah memberikan kasih dan sayangnya pada penulis. Karya tulis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Aris dan Ibu Masdana, manusia paling berjasa dan segalanya dalam hidup saya yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, do'a terbaik, dan restu baik secara moral maupun materil serta telah mengorbankan segalanya demi mengusahakan dan memperjuangkan masa depan putra pertamanya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Adik-adik saya Zahrah Ainiyyah beserta Wafiq Ainurrahman, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	że (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengantitikdibawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

III. *Ta' Marbûtahdi* akhir kata

- Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali biladikehendaki lafalas linya).

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- ^o -----	fathah	Ditulis	A
2.	----- ^o -----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----- ^o -----	Dammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah+ alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	A <i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Uns'a</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwumati عَلَوْم	Ditulis Ditulis	ū <i>'Ulu'm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
----	-------------------	---------	----

	غير هم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawumati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكِرْتُمْ	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَامْ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan Huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الْرِسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين، سيدنا وموانا محمد وعلى الله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Tiada kata yang pantas terucap kecuali segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta ‘inayah-Nya, sehingga penelitian dan penyusunan tesis dengan berbagai pertolongan Allah SWT pada akhirnya dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah dan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Tentunya dalam penelitian dan penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penggunaan kalimat, maupun penyajian materi yang belum komprehensif, dan lain sebagainya. Harapannya tulisan ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Sekian yang dapat penyusun sampaikan dan terima kasih atas segala perhatiannya.

Menjalani dan menyelesaikan proses pendidikan ini memang tidak mudah. Dalam perjalannya banyak rintangan yang dihadapi, dan konsistensi yang harus dijaga hingga sampai pada akhirnya, penelitian dan penyusunan tesis dapat terselesaikan dengan judul: “*Poligami di Indonesia dan Tunisia: Studi Komparasi Aturan Hukum.*”

Tesis yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Ilmu Hukum Islam. Begitu pula dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian dan penyusunan tesis ini.
7. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan penghidupan, membimbing, membesarkan, serta memberikan segalanya dengan penuh kasih sayang.
9. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah yang telah memberikan banyak warna selama berproses dalam mengembangkan diri.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Terakhir, penyusun berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Mengingat masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, penyusun sangat menghargai saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 21 Juni 2025



ALDI ADAM
23203011133

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teoritis	12
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis	15
2. Sifat Penelitian	15

3.Pendekatan Penelitian	16
4.Sumber Data.....	16
5.Tekhnik Pengumpulan Data.....	17
6.Tekhnik Analisis Data.....	18
H.Sistematika Pembahasan	18
BAB II DINAMIKA POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	22
A.Pengertian Poligami	22
B.Sejarah Poligami.....	24
C.Pendapat-Pendapat Tokoh tentang Poligami.....	33
1.Menurut Imam Mazhab.....	33
2.Pendapat Para Fuqaha	37
3.Ulama Kontemporer.....	42
BAB III SISTEM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN TUNISIA TENTANG POLIGAMI	48
A.Hukum Keluarga di Indonesia.....	48
1.Sejarah Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia.....	48
2.Hukum Poligami Indonesia.....	94
B.Hukum Keluarga di Tunisia	115
1.Sejarah Reformasi Hukum Keluarga di Tunisia	115
2.Hukum Poligami Tunisia	135
BAB IV PERBANDINGAN ATURAN HUKUM POLIGAMI DI INDONESIA DAN TUNISIA	146

A.Perbandingan Regulasi Hukum	146
B.Perbandingan Model Pembaharuan	156
C.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan	164
1.Latar Belakang Sejarah	164
2.Kondisi Sosial Politik.....	165
3.Pengaruh Tokoh-tokoh Politik	173
D.Dampak Sosial, Ekonomi dan Psikologis	180
1.Indonesia	180
2.Tunisia.....	194
BAB V PENUTUP.....	221
A.Kesimpulan.....	221
DAFTAR PUSTAKA	221

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perubahan Undang-undang Peradilan Agama	86
Tabel 3. 2 Perubahan Undang-undang Perkawinan	93
Tabel 3. 3 Perubahan Hukum Keluarga Tunisia	132
Tabel 4. 1 Perbandingan aturan dan sanksi poligami di Indonesia dan Tunisia	150
Tabel 4. 2 persamaan Indonesia dan Tunisia dalam beberapa Aspek	154
Tabel 4. 3 Persamaan dan perbandingan dari aspek metode pembaharuan dan tujuan pembaharuan	162
Tabel 4. 4 Jumlah kasus izin Poligami di Indonesia 2020 dan 2022	182
Tabel 4. 5 Perbandingan implikasi sosial,ekonomi dan psikologis pernikahan monogami Tunisia dan Poligami Indonesia	222





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Gemuruh pembaharuan Hukum Islam yang dimulai pada akhir abad 19 hingga awal abad 20 mendesak negara-negara Muslim merekonstruksi norma-norma Hukum berlaku di Masyarakat. Tak terkecuali Hukum keluarga Islam yang memiliki peran fundamental dalam ajaran Syari'ah. Negara pertama yang memprakarsai reformasi Hukum keluarga ialah Turki dengan penerbitan *Ottoman Law of Family right* kemudian disusul Negara lainnya seperti Mesir dengan UU No.100 Tahun 1985, Tunisia dengan *Majallah al-Akhwal asy-Syakhsiyah* 1956, Syria dengan Undang-undang No. 34 Tahun 1975, Somalia dalam *The Code of Personal Status* 1953, dan Indonesia dengan UU No.1 Tahun 1974. Salah satu tema yang menarik untuk di amati ialah perihal penetapan aturan Poligami dan dinamikanya di masyarakat.

Poligami telah menjadi bagian dari peradaban umat manusia sejak dahulu hingga kini. Bahkan sebelum kedatangan Islam, poligami sudah menjadi tradisi yang dilanggengkan oleh raja-raja pada masa lampau yang melegitimasi praktik perkawinan lebih dari satu istri. Selain itu, praktik perkawinan dimana perempuan mempunyai pasangan lebih dari satu (poliandri)¹ juga tercatat dalam sejarah bahkan di beberapa tempat masih menjadi bagian tradisi masyarakat.²

¹ Poliandri merupakan perkawinan dimana seorang wanita (istri) bersuami lebih dari satu orang. Dari perspektif yuridis, mayoritas fuqaha sepakat bahwa hukum poliandri ialah haram berdasarkan firman Allah dalam Q.A. an-Nisa (4): 24 yang mempertegas larangan menikah dengan wanita yang bersuami. Selain itu, poliandri bertentangan dengan pasal 3 ayat 1 bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami. Dalam perspektif psikologis, poliandri

Praktik poligami tercatat dalam sejarah Arab jahiliyah, bangsa Yunani kuno, dan kerajaan Romawi. Dalam perkembangannya, poligami dalam konteks masyarakat kontemporer seringkali dikaitkan dengan sistem patriarki³ dalam tatanan sosial. Sebagai contoh, pada tahun 1928, isu poligami mulai di soroti oleh kalangan aktivis HAM di Indonesia karena di anggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Persoalan poligami kerap kali digugat oleh kaum aktivis gender Islam atau biasa juga diistilahkan *feminis Islam*.⁴ Mereka membantah syarat keadilan dalam Q.S an-Nisa (4):3 mustahil dapat dipenuhi, olehnya dengan mempertimbangkan konteks, mereka bersepakat bahwa praktik poligami tidak dapat diterapkan. Pendapat ini diwakili oleh ulama kontemporer salah satunya Muhammad Abdurrahman. Alasan tersebut juga mendorong beberapa

bertentangan dengan kehendak nurani dan fitrah manusia, bahkan dari segi kesehatan dapat menimbulkan bahaya. Dari perspektif sosiologis, poliandri dapat menyebabkan ketidak jelasan status anak dalam hubungan nasab. Lihat, A. Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis," *Jurnal Al-Adalah* Vol. 10, no. No. 3 (Januari 2012): 327.

²Di India, fenomena poliandri masih dapat ditemukan. Hal ini dapat dijumpai di wilayah Kinnaur, bagian dari Himachal di India yang dekat dengan Tibet. Suku yang mempraktikkan adalah suku Toda di Nilgiris, Nanjanad Velala di Travancore dan sebagainya. Diakses 12 Maret 2023, <https://international.sindonews.com/read/836173/45/tradisi-berbagi-istri-ala-pandawa-di-india-1-wanita-miliki-banyak-suami-1658729240>.

³Patriarki atau patriarkal mempunyai makna sistem pengelompokan sosial yang mengutamakan garis keturunan ayah. Sistem ini identik dengan ayah sebagai pusat dalam sebuah keluarga, sebagai kepala keluarga dan juga pencari nafkah. Di samping itu, keutamaan seorang ayah dapat dilihat dari sistem penamaan anak yang menggunakan nama ayah, dan pembagian harta yang mana lebih mengutamakan anak laki-laki. Lihat, Sonza Rahmanirwana, "Patriarchal Social System As The Root of Sexual Violence Against Women," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7, no. No. 1 (t.t.): hlm 123.

⁴Istilah *feminis Islam* kerap digunakan sebagai suatu indikasi terhadap gagasan produktif para tokoh Muslim yang mendukung prinsip egalitar dalam sendi-sendi ajaran agama Islam. Prof Etin Anwar dalam karyanya berjudul *Feminis Islam* bahwa Istilah *feminis* menjadi sumber kontroversi dan ketegangan bagi yang memandangnya sebagai simbol barat. Namun, feminism juga merupakan sumber aspirasi dan kerangka untuk mempromosikan kesetaraan gender. Orientasi dari gagasan feminism ialah untuk menciptakan relasi gender yang adil baik kepada perempuan maupun laki-laki. Lihat, Etin Anwar, *Feminisme Islam (Genealogi, Tantangan, dan Prospek di Indonesia*, Cet I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2021), hlm 03.

negara Muslim secara Hukum mlarang poligami seperti Tunisia, Turki dan Pakistan.

Tahir Mahmood membagi enam bentuk kontrol Negara terhadap aturan ketentuan poligami. Pertama, menekankan syarat keadilan kepada istri-istri seperti dalam Q.S an-Nisa (4)3. Kedua, memberikan pilihan kepada istri untuk mencantumkan syarat tidak berpoligami dalam perjanjian pra nikah atau dalam taklik talak. Ketiga, izin poligami wewenang pengadilan. Keempat, pengadilan bertanggung jawab menjelaskan dan mengontrol poligami. Kelima, mlarang tegas poligami. Keenam, mlarang sekaligus mendapat sanksi pidana bagi yang melanggar aturan.⁵

Negara pertama yang mlarang pemberlakuan poligami⁶datang dari Turki sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Sipil Turki Tahun 1926 pasal 112 dimana seseorang yang melakukan perkawinan kedua sebelum ada pernyataan bubar dari perkawinan pertama maka perkawinan yang kedua tersebut di anggap tidak sah. Selain Turki, Tunisia adalah negara yang secara tegas dalam mlarang pemberlakuan poligami sebagaimana di atur pada pasal 18 Undang-undang No. 7 Tahun 1981 dimana poligami di larang bahkan dikenakan sanksi

⁵Tahir Mahmood. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: N.M Tripathi PVT LTD, 1972. Lihat pula dalam Lilik Andaryuni, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *Jurnal Sipakalebbi* Vol. 1, no. No.1 (Mei 2013): hlm 100.

⁶Sebelum Undang-undang tersebut, Turki membolehkan poligami dengan syarat suami harus berlaku adil kepada istri-istrinya, namun istri juga berhak membuat taklik talak pada waktu akad nikah bahwa suaminya tidak akan kawin lagi jika suami terbukti ingkar janji maka istri berhak mengajukan cerai. Hal ini di atur dalam The Ottoman Law of Family Rights Tahun 1917, pasca pembaharuan hukum dengan terbitnya UU sipil Turki 1926, poligami resmi di larang sesuai ketentuan pada penjelasan di atas. Lihat, Vita Firia, "Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam, *Jurnal Humanika* Vol. 12, no. No. 1 (2012): hlm 10.

bagi yang melanggar berupa denda atau hukuman penjara.⁷ Satu lagi negara mayoritas Islam yang melarang poligami ialah Pakistan yang diatur dalam MFLO(*Muslim Family Law Ordinance*) Tahun 1961 bahwa seorang suami laki-laki yang telah berstatus suami dari seorang istri dilarang menikah lagi kecuali ia mendapat izin tertulis dari istri dan Dewan Arbitrase.⁸ Jika melihat tingkat ketegasan pelarangan poligami dari ketiga negara di atas, maka dapat dikatakan Tunisia adalah satu-satunya negara yang mutlaq melarang poligami terlepas dari pertimbangan apapun baik dari otoritas istri ataupun otoritas pengadilan.

Mesir, memberikan hak kepada istri untuk cerai apabila perkawian kedua suaminya mengakibatkan dampak buruk terhadapnya atau keturunannya, dan poligami dapat dilakukan oleh suami hanya jika istri mengetahui dan menyetujuinya sebagaimana diatur dalam UU tahun 1979.⁹ Berbeda dengan

⁷Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia hampir keseluruhan tak terkecuali poligami di pengaruhi oleh gagasan Tahar al-Haddad seorang aktivis dan politisi pada masanya. Dasar dari pemikirannya ialah bahwa poligami dalam Islam sama halnya perbudakan yang hanya di praktikkan pada masa awal Islam tetapi siring perkembangan kebijakan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman olehnya lebih baik dijadikan demi memperoleh maslahat. Disamping itu, QS an-Nisa (4): mensyaratkan poligami hanya bila berlaku adil pada istri-istrinya, namun QS an-Nisa (4) : 129 justru mengeaskan bahwa suami tidak berlaku terhadap istri-istrinya. Hal ini semakin menguatkan indikasi perkawinan monogami dalam Islam.

⁸Jika seorang suami di Pakistan ingin berpoligami maka ia harus melaporkan keinginannya ke Dewan Arbitrase dan memberikan sejumlah uang kepada istri. Setelah itu Dewan Arbitrase akan mendengarkan pendapat dari wali pihak suami dan pihak istri dalam suatu musyawarah. Jika menurut pertimbangan Dewan Arbitrase alasan-alasan poligami sesuai dengan ketentuan dalam MFLO dan suami dapat berbuat adil maka izin dapat diberikan. Tapi jika izin ditolak dan suami tetap nekat berpoligami, maka suami dikenakan hukuman berupa kurungan 1 tahun penjara atau denda 5000 Rupee. Lihat, Abdurrahman Hakim dan KutbuddinAibak, "Poligami Di Dunia Islam (Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Arab Saudi, Pakistan Dan Indonesia)," *Jurnal Ahkam* Vol. 9, no. No. 1 (2021): hlm 105.

⁹Ulama fikih di Mesir memberi ketegasan atas persoalan poligami diantaranya yakni: pertama, syarat keadilan QS. an-Nisa(4) :3 bukan bagian dari syarat hukum yang berlaku karena kesukaran manakar keadilan tersebut olehnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami. Kedua, Berdasarkan angka statistik, poligami belum dianggap sebagai problem sosial sebab belum mencapai angka perbandingan tiga perseribu, dibeberapa kasus poligami justru menjadi solusi penganggulangan masalah kesehatan. Ketiga, solusi atas bagi wanita yang di poligami ialah boleh meminta cerai apabila ia merasa di rugikan dengan bukti seperti tidak dinafkahi lahir dan batin,

Mesir, di Syria poligami sepenuhnya menjadi wewenang hakim untuk menentukan dapat atau tidak suami berpoligami sebagaimana Pasal 17 UU No. 34Tahun 1975. Dengan pertimbangan diantaranya: (1) alasan hukum, (2) kemampuan finansial, (3) kemampuan berlaku kepada istri-istri kelak.¹⁰Somalia poligami di bolehkan dengan syarat tertentu diantaranya:(1) istrinya mandul dengan adanya bukti surat dari dokter, (2) istri yang sedang di penjara lebih dari dua tahun, (3) istri telah meninggalkan rumah tanpa izin lebih dari satu tahun, (4) adanya kebutuhan sosial.¹¹

Secara garis besar, aturan poligami dari beberapa negara mayoritas Muslim terbagi kedalam dua bentuk, yakni yang menganut asas monogami dan poligami terbuka seperti Mesir, Syria, Somalia, Malaysia, dan Indonesia. Kedua, yang melarang pemberlakuan poligami seperti Pakistan, Turki, dan Tunisia. Dari penjelasan tersebut, penulis memilih Tunisia dan Indonesia sebagai perbandingan antara dua bentuk hukum yang berbeda dari negara yang membolehkan dan negara yang melarang poligami.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Tunisia adalah salah satu negara yang paling ketat melarang poligami dibanding dengan negara lainnya (Turki, Pakistan), Pasal 18 UU Tunisia melarang poligami secara mutlak tanpa pertimbangan apapun baik dari pihak istri atau hakim pengadilan, bahwa:

dilukai, dan sebagainya. Lihat , Kurniati, "Hukum Keluarga Mesir," *Jurnal al-Daulah* Vol. 3, no. No. 1 (2014): hlm 28.

¹⁰Walaupun poligami di Syria adalah wewenang Hakim, namun istri dapat membuat taklik talak yang memuat bahwa suami tidak akan berpoligami. taklik talak di bolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mempengaruhi pihak ketiga, tidak mengurangi hak dan kemerdekaan suami.Lihat, Lilik Andaryuni, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam."

¹¹Lilik Andaryuni.hlm 87.

Barang siapa yang menikah sebelum perkawinan pertama berakhir secara sah, dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun maka ia diberikan sanksi berupa penjara selama satu tahun atau denda senilai 240.000 malim (24.000 Francs) atau dengan kedua-duanya..¹²

Sementara Indonesia dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami terbuka dimana seorang suami yang hendak berpoligami harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah di atur dalam undang -undang.

Berdasarkan fakta hukum tersebut olehnya penelitian ini berfokus pada Hukum poligami di Indonesia dan Tunisia. Indonesia sebagai representasi negara yang membolehkan poligami dengsan syarat sedangkan Tunisia representasi Negara yang melarang secara mutlaq poligami. Dengan menggali dua bentuk hukum yang berbeda dari dua representasi negara muslim maka akan tampak bagaimana implikasi hukum atas dua bentuk aturan poligami yang masing-masing berbeda yakni antara aturan yang membolehkan secara bersyarat dengan yang melarang secara mutlaq.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan aturan poligami di Indonesia dan Tunisia?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap aturan poligami di Indonesia dan Tunisia?

¹²Zainuddin, Mhd Yudi Harahap, dan Ramadhan Syahmedi, "Konsekuensi Hukum Poligami di Indonesia dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Maslahah Mursalah," *Jurnal al-Maslahah* Vol. 10, no. No. 2 (2022): hlm 375.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan historisitas Hukum Poligami Di Indonesia dan Tunisia.
2. Menganalisis perbedaan aturan poligami di Indonesia dan Tunisia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yakni dari segi teoritis dan praktis.

Kegunaan teoritis adalah:

1. Model komparasi dalam penelitian ini selain membantu menunjukkan persamaan dan perbedaan, disisi lain dapat menguji kelemahan dan kelebihan dalam artian bahan evaluasi sehingga mendorong terciptanya gagasan baru bahkan terobosan hukum yang baru baru.
2. Penelitian ini menengadahi antara dua kelompok pendapat, yakni anti poligami dan pendukung poligami. Olehnya penelitian ini memberikan pandangan dari dua sisi yang berbeda sehingga dapat memperkaya sudut pandang dan kajian kritis yang satu dengan yang lain.

Adapun dari segi kegunaan praktis, adalah:

1. Menambah ketebalan literatur tentang Pengaturan poligami dalam kerangka Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia.
2. Studi ini diharapkan mampu memberi kesadaran kepada masyarakat pada umumnya, serta lembaga yang bersangkutan mengenai pertimbangan hukum dan sosial dalam memutuskan poligami.

3. Sebagai referensi bagi laki-laki dan perempuan secara khusus dalam mempertahankan hak-hak berumah tangga khususnya dalam perkara poligami.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai poligami di Indonesia dan Tunisia secara umum telah dikaji dalam penelitian-penelitian terdahulu bersamaan dengan munculnya pemahaman Hukum keluarga Di Dunia Islam. Penelitian terdahulu terkait poligami yang kerap dilakukan adalah membandingkan ketentuan poligami antara dua negara atau lebih untuk menemukan persamaan maupun perbedaan hukumnya. Selain itu, bentuk penelitian lain ialah dengan mengkaji perubahan Hukum poligami di salah satu Negara yang telah melakukan rekonstruksi undang-undang Hukum Keluarga khususnya aturan mengenai poligami. Penelitian yang penulis sajikan kali ini merupakan sebuah perbandingan Hukum antara Tunisia dan Indonesia.Untuk melihat beberapa pembahasan penelitian terdahulu terkait poligami, berikut penulis mengelompokkan beberapa kajian pustaka. *Penelitian pertama* yang membahas tentang Poligami di beberapa negara Muslim termasuk Tunisia dan Indonesia. aturan poligami di Indonesia dan/atau Tunisia. *Kedua*, yang membahas tentang perbandingan hukum poligami di Indonesia dan Tunisia.*Ketiga*, tulisan yang membahas tentang aturan poligami secara khusus di salah satu negara baik Tunisia ataupun Indonesia.

Beberapa penelitian yang secara umum membahas tentang Hukum Keluarga di Dunia Islam yang juga membahas poligami ialah karya Tahir Mahmood berjudul *Personal Law in Islamic Countries* atau Hukum Perdata Pribadi di

Negara-Negara Islam ¹³ dan Family Law Reform in The Muslim World.¹⁴

Selanjutnya karya Ronak Husni berjudul *Muslim Women in Law and Society : Annotated Translation of a Tahir al-Haddad's Imra'atunna Fi 'i-syari'ah wa 'ilmujtama'*, with an introduction.¹⁵ Buku ini mengulas karya ulama Tunisia yakni Tahar al-Haddad yang mengangkat isu kejanggalan hukum keluarga di Tunisia sebelum adanya pembaharuan hukum untuk memprosikan hak-hak perempuan Tunis.

Selanjutnya penelitian yang membahas tentang poligami dalam Hukum Keluarga Islam menggunakan studi komparatif antara Indonesia dan Tunisia di antaranya sebuah karya disertasi oleh Nural Ma'rifah tentang *Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia: Keterlibatan Politik dan Interpretasi Agama*¹⁶ Luthfiyah berjudul *Legalitas Poligami; Studi Aturan Praktik Poligami di Berbagai Negara Islam (Turki, Syria, Somalia, Mesir, Tunisia, dan Indonesia)*.¹⁷ Kemudian tulisan oleh Dedi Ismiranto berjudul *Asas*

¹³Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries* (New Delhi: TimesPress, 1987).

¹⁴Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: N.M Tripathi PVT LTD, 1972).

¹⁵Ronak Husni, *Muslim Women in Law and Society : Annotated Translations of a Tahir Al-Haddad's Imra'atunna Fi 'i-syari'ah wa 'ilmujtama'*, with an introduction (London: Routledge, 2007).

¹⁶Nurul Ma'rifah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia: Aktor, Politik, dan Paham keagamaan" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019). Penelitian ini mengkaji pengaruh keterlibatan aktor dan rezim kepemimpinan Negara terhadap pembaruan Hukum Keluarga Tunisia dan Indonesia dengan menggunakan pendekatan sejarah politik. Penulis menemukan sebuah kesimpulan bahwa paham keagamaan dan konfigurasi politik merupakan kunci penting pembaruan Hukum Keluarga Islam. Hal ini dikarenakan kodifikasi hukum keluarga Islam dilakukan sesuai apa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh pemerintah yang berkuasa. Sebagaimana Indonesia membutuhkan *Political Will* pembaruan Hukum Keluarga Islam dan Tunisia melakukan perundang-undangan secara *top-down* oleh pemimpin yang karismatis.

¹⁷Luthfiyah, "Legalitas Poligami; Studi Aturan Praktik Poligami di Berbagai Negara Islam (Turki, Syria, Somalia, Mesir, Tunisia, dan Indonesia)," *Jurnal Asasi* Vol. 2, no. No. 2 (April 2022). Tulisan ini mengkaji praktik poligami dan sejauh mana undang-undang poligami mengikat kepada masyarakat dengan pemeluk agama dan keadaan sosial di berbagai negara berdasarkan Yurisik Hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar dari negara-negara

*Monogami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia da Tunisia,*¹⁸ Kemudian Fitrohtul Khasanah berjudul “*Poligami di Arab Saudi, Tunisia, dan Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum*”¹⁹

Berikutnya penelitian yang membahas poligami secara khusus di Indonesia diantaranya tulisan oleh Agus Sunaryo tentang Kajian Normatif-Sosiologis terhadap Fenomena Poligami di Indonesia²⁰ dan Masykurotus Syarifah berjudul *Implikasi yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.²¹ Sementara yang membahas poligami di Tunisia

tersebut yang diakibatkan perbedaan sosio kultural masyarakat dan sistem tatanan negara. Sebagai contoh Indonesia yang bukan merupakan negara syari’at Islam tapi menekankan asas monogami, berbeda dengan somalia yang terbuka akan praktik poligami.

¹⁸Dedi Ismiranto, “Asas Monogami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia dan Tunisia,” *Jurnal Negara* Vol. 8, no. No. 1 (2019). Penelitian ini menekankan pada perbedaan prinsip hukum atas asas dalam Hukum Keluarga Tunisia dan Indonesia, olehnya di temukan hasil bahwa Indonesia menganut asas monogami relatif berdasarkan UU No.1 Tahun 1974, sedangkan Tunisia menganut asa monogami mutlaq berdasarkan *Majallah al-Ahwal as-Syakhsiyah* 1956.

¹⁹Fitrotul Khasanah, “Poligami Di Arab Saudi, Tunisia, dan Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Justitia* Vol. 8, no. No. 6 (Tahun 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi Hukum untuk menemukan perbedaan hukum poligami di antara ketiga negara Rab Saudi, Tunisia dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Arab saudi tidak memberlakukan aturan khusus terkait poligami sehingga status hukum poligami kurang signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan Tunisia yang mengatur secara spesifik melalui undang Huku Keluarga Tunisia 1956 dimana poligami di larang demi melindungi hak perempuan. Sementara Indonesia meskipun aturan poligami di perberat namun yang berlaku masih belum maksimal dan tidak jarang kasus poligami mengakibatkan bubar sebuah keluarga.

²⁰Agus Sunaryo, “Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis),” *Jurnal Yinyang* Vol. 5, No. 1 (2010). Tulisan ini membahas tiga poin pokok yakni, poligami sebagai penafsiran holistik berbasis gender. Kedua, Islam, Perempuan dan Poligami, sebuah problem kesetaraan gender. Ketiga, Reformulasi Hukum Poligami. Dari hasil pembahasan penulis menyimpulkan bahwa kontroversi seputar poligami di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya problem penafsiran teks-teks keagamaan, peran dalam masyarakat dan aturan hukum yang tidak beriringan dengan kesadaran hukum masyarakat.

²¹Masykurotus Syarifah, “Implikasi yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Yustitia* Vol. 19, no. No. 1 (2018). Tulisan ini mengkaji tentang dampak hukum pernikahan dibawah umur ditinjau dari undang-undang No.1 Tahun 1974, Adapun kesimpulannya ialah akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan bawah tangan diantaranya, (1) suami tidak mempunyai bukti otentik (surat nikah), (2) tidak adanya akta nikah berdampak pada administrasi keluarga selanjutnya seperti akta kelahiran, (3) tidak adanya akta

secara khusus diantaranya oleh Ahmad Bahauddin AM berjudul *Tinjauan Sosio-Politik Terhadap Larangan Poligami (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia)*²² dan Ali Trigiyatno *Poligami di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami*.²³

Meskipun telah ada sejumlah penelitian yang mengkaji praktik poligami di Indonesia dan Tunisia, fokus penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih luas atau spesifik pada aspek tertentu. Misalnya, disertasi Nurul Ma'rifah lebih menitikberatkan pada proses pembaruan hukum keluarga secara keseluruhan di kedua negara, tanpa memberikan penekanan khusus pada praktik poligami. Penelitian Lutfiyah, di sisi lain, melakukan studi komparatif mengenai legalitas poligami di beberapa negara Islam, namun tidak secara mendalam menganalisis faktor-faktor yang membentuk hukum poligami di Indonesia dan Tunisia secara khusus.

kelahiran berdampak kepada keabsahan hak waris (4) terjanggal pada masalah administrasi lainnya sebagai syarat terpenuhinya suatu hak dan kewajiban individu.

²²Ahmad Bahauddin, “Tinjauan Sosio-Politik Terhadap Larangan Poligami (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia),” *Jurnal Familia* Vol. 1, no. No. 2 (2020). Tujuan dari penelitian ini adalah ini menggali latar belakang pelarangan poligami di Tunisia. Adapun kesimpulan peneliti menunjukkan bahwa Tunisia dalam penerapan undang-undangan pelarangan poligami tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya. Berdasarkan realitas sosial banyak ditemukan kasus poligami yang merugikan pihak istri dan anak. Disisi lain pemberlakuan pelarangan poligami tersebut dianggap belum maksimal dikarenakan ketidaksesuaian kehendak pemerintah dengan masyarakat.

²³Ali Trigiyatno, “Poligami Di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami,” *Jurnal Hikmatuna* Vol. 3, no. No. 1 (2017). Tulisan ini berusaha menyingkap pelarangan poligami di Tunisia yang mana berdasarkan kesimpulan di temukan dua faktor yakni eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah adanya pengaruh sistem Hukum Prancis serta pengaruh sentral Habib Bourguiba yang berhaluan sekuler. Sementara faktor Internal adalah adanya penafsiran baru dari kalangan pemikir Tunis yang berpendapat bahwa poligami ialah peninggalan masyarakat arab Jahiliyah yang hendak di hapus oleh Islam secara perlahan-lahan, selain itu Q.S an-Nisa (4) :3 mensyaratkan keadilan atas kebolehan poligami di satu sisi Q.S. an-Nisa (4) :129 justru menekankan jika suami sesungguhnya tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrinya. Olehnya hal tersebut merupakan indikasi Islam mengedapankan asas minogami dalam sebuah ikatan perkawinan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang akan penulis lakukan akan secara khusus memfokuskan pada **konfigurasi hukum poligami** di Indonesia dan Tunisia. Dengan kata lain, penelitian ini akan mengkaji bagaimana faktor-faktor seperti **paham keagamaan, sistem kultural masyarakat**, dan **sistem tata negara** di kedua negara saling berinteraksi dan membentuk aturan hukum yang mengatur praktik poligami. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dalam memahami kompleksitas masalah poligami di kedua negara, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan praktik tersebut.

F.Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence MeirFriedman, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

(1). Struktur Hukum (Legal Structure)²⁴ Fungsi dari sistem Hukum sebagaimana dijelaskan Lawrence ialah kontrol sosial. Struktur dalam sebuah sistem Hukum adalah hirarki institusional yang berguna agar menjaga proses hukum tetap mengalir dalam batas-batasnya.

Dalam konteks penelitian, teori ini menganalisis bagaimana hierarki lembaga-lembaga negara (seperti parlemen, pengadilan, dan lembaga keagamaan) mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan aturan poligami di kedua negara. Dengan menelusuri bagaimana proses

²⁴ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 15.

pembuatan, perubahan, dan penegakan hukum terkait poligami berlangsung di kedua negara. Kemudian perbedaan dalam mekanisme partisipasi publik dalam proses pembuatan hukum.

(2). Isi Hukum (Legal Substance)²⁵ Substansi terdiri dari peraturan-peraturan dan/atau ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Dalam konteks penelitian, teori ini menganalisis isi atau substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia dan Tunisia. Variabel analisis meliputi: putusan pengadilan, fatwa ulama, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan poligami untuk melihat bagaimana interpretasi dan penerapan hukum dalam praktik.

(3). Budaya Hukum (Legal Culture)²⁶ Lawrence mengartikan kultur hukum sebagai sebuah sikap dan nilai sosial. Kultur hukum dipengaruhi oleh kultur yang berlaku di masyarakat secara umum meliputi adat kebiasaan, persepsi atau pandangan, cara bertindak dan gaya berfikir atau perspektif. Kultur yang dianut masyarakat tersebut dapat mengarahkan kekuatan sosial untuk merealisasikan tujuan hukum atau sebaliknya menjauh bahkan menyimpang dari Hukum dengan cara-cara tertentu.

²⁵ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, hlm 16.

²⁶ Lawrence M Friedman, hlm 17.

Dalam konteks penelitian, teori ini mengidentifikasi sikap masyarakat, terutama perempuan, terhadap poligami di kedua negara. Selain itu, teori ini dapat melihat bagaimana adat istiadat dan kebiasaan masyarakat mempengaruhi praktik poligami serta norma-norma sosial yang mendukung atau menentang poligami.

Menurut Lawrence Meir Friedman keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur atau lembaga hukum, dan budaya hukum. Pertama, substansi hukum: dalam pandangan Lawrence Meir Friedman, unsur ini dikenal sebagai sistem substansial yang menentukan sejauh mana hukum dapat dijalankan secara efektif.²⁷

Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya bahwa ketentuan Poligami di Tunisia dan Indonesia sangat berbeda. Tunisia menganut asas monogami mutlaq dengan melarang seorang suami beristri lebih dari satu orang dan jika dilanggar akan dikenai sanksi berupa penjara dan/atau denda. Sementara Indonesia menganut asa monogami terbuka dengan memberlakukan syarat-syarat tertentu kepada suami yang hendak berpoligami. Dengan membandingkan sistem hukum antara Indonesia dan Tunisia dapat mempertegas kelebihan dan kekurangan ketentuan poligami yang di terapkan. Selain itu dengan merujuk teori sistem Hukum Lawrence M Friedman penulis berusaha menguji efektivitas aturan poligami di Indonesia berpegang pada tiga standar yakni struktur hukum masing-masing negara, substansi hukum yang berlaku, kultur hukum dalam masyarakat,

²⁷Dedi Ismiranto, "Asas Monogami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia dan Tunisia",hlm 03.

dan paling utama ialah dampak hukum yang di timbulkan atas aturan poligami di Indonesia dan Tunisia.

Secara keseluruhan, tesis ini menggunakan ketiga elemen teori Friedman untuk menunjukkan bahwa perbedaan regulasi poligami antara Indonesia dan Tunisia bukan hanya soal perbedaan teks hukum, tetapi juga perbedaan dalam struktur institusi yang merumuskannya, substansi yang dikandungnya, dan budaya masyarakat serta elit yang mendukung atau menentangnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dalam bentuk kajian literatur (*libraryresearch*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statueapproach*) dan pendekatan komparatif (*comparativeapproach*). penelitian literatur sangat berperan penting dalam menelusuri data data ataupun dokumen yang terkait dengan poligami di Indonesia dan Tunisia.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif kualitatif (QD) adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial.²⁸ Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena atau kenyataan sosial secara mendalam dan detail. Penelitian deskriptif kualitatif adalah gabungan dari dua metode,

²⁸Wiwin Yuliani dan IKIP Siliwangi, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Quanta* Vol 2, No 2 (2018): 83.

yaitu deskriptif dan kualitatif. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kondisi sosial atau fenomena yang ada, baik bersifat alami maupun rekayasa manusia. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundangan-undangan (*statueapproach*) dan pendekatan komparatif (*comparativeapproach*). Pendekatan perundangan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami konsep poligami di Indonesia dan Tunisia menggunakan analisis yuridis terkait aturan yang memuat ketentuan poligami. Selain itu, pendekatan komparatif mengandung pengertian bahwa penelitian ini merupakan studi perbandingan poligami di Indonesia yang dimaksudkan menelaah kekuatan dan kelemahan atas dua bentuk hukum yang berbeda.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan data primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer menurut Cohen dan Olson dalam penjelasan I Made Pasek Daintha sebagai berikut: “*Those recorded rules which will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures, executive decrees and regulations, and ruling at administrative agencies*” Bahwa bahan hukum primer meliputi segala aturan tertulis yang di buat oleh negara baik dalam bentuk undang-undang

yang ditetapkan parlemen, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, dan peraturan pemerintah.²⁹ Olehnya bahan data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini merujuk pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia Tahun 1956 (*Majallah al-Ahwal- Asy-Syakhsiyah*). Sementara Bahan data sekunder dalam arti luas ialah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer meliputi referensi hukum seperti teori hukum atau filsafat hukum. Dalam arti sempit dapat berupa ajaran atau doktrin, artikel-artikel, dan ensiklopedi.³⁰ Olehnya bahan data sekunder dalam penelitian ialah segala macam literatur yang terkait dengan poligami di Indonesia dan Tunisia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kepustakaan akan penulis lakukan dengan tiga langkah. 1) menelusuri dan mengkaji secara mendalam terkait fokus penelitian yakni hukum poligami di beberapa negara Muslim: studi terhadap implikasi Hukum poligami di Indonesia dan Tunisia. Proses mengumpulkan informasi melalui karya-karya dilakukan dengan menelusuri perpustakaan secara offline ataupun online melalui digilib atau dengan menelusuri situs jurnal nasional maupun internasional dan sebagainya. 2), proses *editing* atau penyaringan data untuk validasi yang dalam hal ini, penulis lakukan melalui diskusi dengan para ahli. 3) analis lanjutan (*finding*), dimana penulis selanjutnya mengkaji lebih lanjut

²⁹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm 142.

³⁰I Made Pasek Diantha, hlm 145.

dengan menyelaraskan kaidah atau metode penelitian yang telah ditentukan.

6. Tekhnik Analisis Data

Analisis data yang didapatkan dari sumber sekunder sering menggunakan metode analisis isi (*contentanalysis*) atau analisis deskriptif kualitatif, yang melibatkan pembahasan mendalam terhadap isi informasi tertulis atau tercetak untuk menyimpulkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Olehnya, proses analisis selanjutnya dilakukan dengan cara klasifikasi, hirarki, *contentanalysis*, sintesis, dan generalisir komprehensif. Analisis data dalam penelitian ini pertama-tama dilakukan melalui pengelompokan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dalam hal ini dokumen kepustakaan maupun data empiris berupa peraturan perundang-undangan. Seluruh data kemudian disusun secara sistematis berdasarkan hierarki permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan *contentanalysis* terhadap data yang telah terstruktur untuk menggali makna dan temuan yang relevan. Tahap akhir dari analisis ini adalah menyusun kesimpulan penelitian yang komprehensif berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi dalam lima bab, di mana setiap bab menyoroti tema yang berbeda-beda namun memiliki keterkaitan secara sistematis. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumuan masalah, serta

mekanisme penelitian yang akan penulis lakukan. Diawali dengan uraian latar belakang yang menekankan urgensi penelitian, kemudian rumusan masalah yang akan dikaji dan selanjutnya tujuan penelitian yang hendak dicapai. Setelah itu, penjelasan menganai tinjauan pustaka yang merangkum berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, kerangka teori yang beirisi penjelasan mengenai konsep yang di gunakan dalam penelitian serta alat analisis penulis dalang mengkaji problem penelitian ini. Sebagai penutup dalam Bab I yakni metode penelitian yang memuat langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini, serta pendekatan yang digunakan.

Bab kedua, akan berisi beberapa sub bab yang mengulas mengenai dinamika pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Tunisia yang didalamnya termuat aturan mengenai poligami. Kemudian dinamika penetapan aturan poligami di Indonesia dan Tunisia meliputi histori perancangan undang-undang Hukum keluarga Indonesia dan Tunisia, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya aturan poligami seperti, faktor pemikiran dan pandangan, faktor kekuasaan dan politik dan faktor kultur hukum dan sosial. Selain itu penulis juga mengungkit perdebatan hukum dikalangan tokoh-tokoh Indoensia dan Tunisia pasca penetapan dan pengesahan aturan poligami. Dengan demikian dapat dilihat perbedaan yang melatar belakangi ketentuan poligami antara Indonesia maupun Tunisia.

Bab ketiga akan memuat telaah terhadap substansi undang-undang hukum keluarga di Indonesia dan Tunisia yang berfokus pada tema poligami. Dalam hal ini penulis meguraikan materi poligami di Indonesia yang mana tertuang dalam UU No. 1 1974 dan Tunisia dalam *Code of Personal Status*. Konsep materi

poligami tersebut menjadi sumber data perbandingan pemberlakuan poligami di Indonesia dan Tunisia. Indonesia membolehkan poligami dengan batasan-batasan yang telah di tentukan dalam undang-undang sementara Tunisia melarang dengan ancaman pidana penjara dan denda. Setelah itu, kajian analisis atas praktik poligami di Indonesia dan eksekusi larangan poligami di Tunisia. Hal ini berujuan untuk meninjau realitas hukum poligami serta respon sosial masyarakat atas eksistensi aturan terebut. Dari sini penulis berusaha mendeskripsikan efektivitas hukum yang ditimbulkan dari masing negara atas ketetapan poligami.

Bab keempat, merupakan analisis lanjutan mengenai dampak hukum ketentuan pligami di Indonesia dan Tunisia. Berdasarkan teori sistem Hukum Lawrence M Friedman bahwa dampak Hukum dibedakan dalam dua bentuk yakni positif dan negatif yang mana ukuran keberhasilan hukum tersebut ialah sejauh mana dampak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan hukum yang dibuat. Olehnya dalam Bab ini penulis menguraikan kekurangan dan kelebihan aturan poligami di Indonesia dan Tunisia berdasarkan kajian empiris. Untuk selanjutnya penulis fokus pada pemmbahasan dampak hukum negatif dalam pengertian konsekuensi Hukum penerapan poligami di Indonesia dan Tunisia. Konsekuensi Hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah penyimpangan hukum yang terjadi di luar kehendak hukum sebagaimana di Indoensia termasuk salah satu bentuk dampak hukum poligami bahwa terjadinya pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat secara sah atas imbas dari keberatan memenuhi syarat poligami dan tidak adanya sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan poligami. Sementara di Tunisia aturan poligami sejak awal telah mengundang perdebatan sengit di

berbagai kalangan dan hingga saat ini masih sering terjadi protes, imbas dari aturan tersebut juga mengakibatkan meningkatnya angka laki-laki dan perempuan lajang dari tahun ke tahun. Dengan demikian, segala bentuk aturan mempunyai dampak hukum yang berbeda, untuk meningkatkan persentasi keberhasilan suatu aturan di perlukan adanya evaluasi untuk menguji kekuatan hukum dan memilih bentuk aturan yang sekiranya minim dari segala kemungkinan konsekuensi hukum kedepannya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi respons terhadap permasalahan utama yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun bagian saran memuat tanggapan akademik serta kritik membangun sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan aturan mengenai poligami di Indonesia dan Tunisia disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, yaitu latar belakang sejarah, kondisi sosial politik, serta peran tokoh-tokoh politik yang berpengaruh dalam proses legislasi hukum keluarga di masing-masing negara. Dari latar belakang sejarah, Meskipun Islam masuk ke Indonesia dan Tunisia pada abad pertama Hijriyah, cara penyebarannya berbeda. Masuknya Islam ke wilayah Indonesia dilakukan secara damai oleh para da'i yang menyesuaikan dakwahnya dengan budaya lokal yang telah dipengaruhi oleh Hindu dan Budha. Akibatnya, Islam di Indonesia berkembang dengan pendekatan yang lebih sinkretik dan kompromistik, termasuk dalam penerimaan terhadap mazhab fikih Syafi'i secara tekstual. Di sisi lain, Tunisia mengalami Islamisasi melalui penaklukan militer oleh pasukan Uqba bin Nafi, meski kemudian juga melakukan adaptasi budaya lokal. Namun, pendekatan hukum Islam di Tunisia lebih terbuka terhadap interpretasi rasional dan kontekstual, terutama setelah adanya pengaruh modernisasi dari kolonialisme Prancis.

Dari kondisi sosial politik, Indonesia cenderung lambat dalam melakukan reformasi hukum keluarga Islam karena pendekatan yang digunakan bersifat **intra-doctrinal reform**—yakni pembaruan di dalam kerangka mazhab, seperti talfiq dan tahayyur. Ini berbeda dengan Tunisia yang sejak awal kemerdekaannya melakukan **extra-doctrinal reform** dengan

metode *siyasah syar'iyyah* dan reinterpretasi teks-teks keagamaan. Tunisia bahkan langsung membentuk tim khusus pasca-kemerdekaan untuk merancang *Code of Personal Status* tahun 1956 yang secara eksplisit melarang poligami. Sementara Indonesia baru menerbitkan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak melarang poligami, namun membatasi dengan persyaratan administratif.

Dari segi pengaruh politik, Di Tunisia, Habib Bourguiba sebagai presiden pertama memainkan peran sentral dalam lahirnya *Code of Personal Status* yang melarang poligami. Langkah ini dipengaruhi oleh pandangan rasional tentang keadilan serta pengalaman sosial bahwa poligami menyengsarakan perempuan dan anak. Bourguiba berani mengambil langkah progresif karena dukungan sistem politik yang cenderung sentralistik dan sekuler pasca-kolonialisme Prancis. Sebaliknya di Indonesia, proses legislasi hukum keluarga seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik Orde Baru yang otoriter. Kendati pemerintah berupaya menyusun hukum yang dapat mengakomodasi nilai keagamaan dan nasionalisme, dominasi pemikiran konservatif dan keterikatan kuat pada mazhab fikih menyebabkan hukum yang dihasilkan lebih bersifat kompromi daripada transformatif.


2. Implikasi atas pernikahan poligami di Indonesia diantaranya dari segi dampak sosial yakni karena ketatnya prosedur, pernikahan poligami dilakukan dengan alternatif nikah siri atau tidak dicatat di KUA.

Akibatnya, istri kedua/ketiga tidak tercatat secara resmi, kehilangan akses perlindungan hukum (akta nikah, KK, akta kelahiran anak), dan menghadapi ketidakpastian status sosial. Tanpa legalitas pernikahan, hak waris dan hak perlindungan anak menjadi terabaikan, membuka peluang sengketa keluarga di masa depan. Secara ekonomi, dengan dana keluarga terbagi, tanggung jawab nafkah suami kepada istri terbebani. Suami tidak lagi mampu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan setiap rumah tangga istri. Demi menutupi kekurangan nafkah suami, banyak istri poligami terpaksa bekerja di luar rumah. Mereka harus membagi waktu antara pekerjaan mencari penghasilan dan merawat rumah/anak, tanpa dukungan memadai suami di rumah. Keluarga poligami lebih berisiko terjerat pinjaman konsumtif untuk menutupi defisit bulanan. Dari segi dampak psikologi, Kehadiran “istri tambahan” menimbulkan persaingan afeksi: banyak istri pertama merasa dicurangi karena suami lebih memprioritaskan istri muda, sementara kasih sayang, perhatian, dan kepercayaan diri mereka menurun drastis. Istri yang dibiarkan tanpa nafkah atau dukungan emosional melaporkan gejala kecemasan, depresi, dan kelelahan mental karena harus menanggung beban sehari-hari sendirian. Dalam nikah siri, tanpa akta resmi, korban KDRT sulit mengakses UU PKDRT—hanya bisa menuntut lewat KUHP yang sanksinya lebih ringan. Ketidakmampuan memperoleh keadilan ini memperparah rasa frustrasi dan keputusasaan psikologis bagi istri dan anak. Anak-anak dalam keluarga poligami kerap merasakan diabaikan,

karena perhatian ayah dan ibunya terbagi. Mereka lebih rentan mengalami kedukaan, kesepian, dan meniru konflik sebagai “model” hubungan, sehingga cenderung memandang pernikahan nanti sebagai sumber konflik, bukan keamanan emosional.

Implikasi atas pernikahan monogami di Tunisia diantaranya dari segi dampak sosial, monogami ketat di Tunisia menimbulkan serangkaian konsekuensi sosial yakni melonjaknya spinsterhood (wanita lajang), menurunnya angka pernikahan dan angka kelahiran. Selain itu memicu berkembangnya nikah tak tercatat, meningkatnya perselingkuhan dan perceraian, serta polarisasi wacana antara pendukung dan penolak amandemen hukum keluarga. Semua ini akhirnya menjadi bagian dari diskursus publik pasca-Arab Spring tentang bagaimana formasi keluarga ideal seharusnya diatur dalam konteks modern dan Islami Tunisia. Dari segi dampak ekonomi, Dalam sistem monogami Tunisia, secara hukum suami wajib menafkahi istri dan anak sesuai kemampuan dan status nafkah mereka. Sementara istri hanya “wajib berkontribusi” jika memiliki aset. Skema ini memperkuat posisi ekonomi suami sebagai satu-satunya penyedia utama, dan membatasi otonomi finansial istri—terutama bila istri tak memiliki atau sedikit memiliki aset sendiri. Banyak perempuan—terutama yang menikah—keluar dari pasar kerja setelah menikah atau punya anak. Pandangan tradisional bahwa “peran utama perempuan adalah ibu-rumah-tangga” masih kuat, sehingga monogami sering dianggap menegaskan pembagian peran gender yang membuat

perempuan enggan atau sulit berkarier. Ini mendorong perempuan menikah untuk keluar dari angkatan kerja, menurunkan pendapatan rumah tangga. Keberadaan dua pendapatan (suami-istri) bisa memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, tapi tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Dari segi dampak psikologi, monogami di Tunisia tidaklah menjamin hilangnya patrarki yang mengakar di masyarakat. Setelah menikah, ekspektasi untuk segera membuktikan kesuburan—terutama melahirkan anak laki-laki—menjadi sumber stres berat. Jika terbukti infertil, perempuan kerap mengalami rasa gagal, rasa bersalah, dan harga diri rendah yang memicu depresi dan gangguan kecemasan. Infertilitas yang berujung perceraian menambah trauma emosional, karena kehilangan status istri sekaligus menghadapi stigma “tidak berguna” dalam budaya patriarkis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abū Syuqqah, ‘Abd al-Ḥalīm. *Taḥrīr al-Mar’ah fī ‘Aṣr al-Risālah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul *Kebebasan Wanita*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Bahī, Muhammad. *Al-Islām wa Tijāh al-Mar’ah al-Mu’āṣirah*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1978.
- Al-Būṭhī, M. Sa’id Ramadlan. *Al-Mar’ah baina Ṭughyan al-Nizham al-Gharbīy wa Liṭīf al-Tasyī’ al-Rabbānīy*. Alih bahasa oleh Darsim Ermaya Imam Fajaruddin dengan judul *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*. Solo: Era Intermedia, 2002.
- Al-Thabarī, Ibnu Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Al-Zamakhṣyārī. *Al-Kashshāf ‘an ḥaqā’iq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1966.
- Anwar, Etin. *Feminisme Islam (Genealogi, Tantangan, dan Prospek di Indonesia)*. Cet I. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2021.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hosen, Ibrahim. *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003.
- Itr, Nuruddin. *Madza ‘an al-Mar’ah*. Alih bahasa oleh Hasbullah dengan judul *Hak dan Kewajiban Perempuan: Mempertanyakan Ada Apa dengan Perempuan*. Yogyakarta: Bina Media, 2005.
- Jones, Jamilah, Philips, Abu Aminah Bilal. *Plural Marriage in Islam*. Alih bahasa oleh Drs. Machnun Husein dengan judul *Monogami dan Poligini dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: N.M Tripathi PVT LTD, 1972.
- _____. *Personal Law In Islamic Countries*. New Delhi: Times Press, 1987.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam and Gender Justice*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Mansur. Konsistensi Teori Maqasid Syari’ah Ibn Asyur dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Keluarga. Disertasi Program Doktor Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . 2019.
- Muzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberalisme*. Cet. I. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Hlm 92
- Nasiri. *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qaradawi*. Surabaya: Khalista, 2010.

- Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur’ān*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rivlin, Benjamin. “Tunisia.” Dalam *The Encyclopedia Americana: International Edition Volume 27*. New York: America Corporation, 1972.
- Ronak Husni. *Muslim Women in Law and society : Annotated Translations of a al-Tahir Al-Haddads Imra’atunna Fi ‘i-syari’ah wa ‘ilmujtama’, with an introduction*. London: Routledge, 2007.
- Ragui Assaad, Samir Ghazouani, Caroline Krafft, *Marriage, Fertility, And Women’s Agency in Tunisia*, Egypt: The Economic Research Forum, 2017.
- Sasi Ben Halīmah. *Muḥādharāt Fi Qānūn Al-Akhwāl As-Shakhshiyah*. Tunis: Markaz An-Nathr Al-Jāmi’i, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- _____. *Tafsir al-Misbah*. Cet. Ke-I, jilid ke-II. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Supardi Mursalin. *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-undang Pernikahan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- az-Zabidi, Muhammad Murtadha. *Taj al-‘Urusi min Jawahir al-Qamus*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012.
- _____. *Taj al-‘Urūsī min Jawāhir al-Qāmūs*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012.

Artikel Jurnal

- A. Amir (Ahmad Nabil Amir) & Zunaidah Mohd. Marzuki. (2023). *The Context Of Hadīth Narration On Prophet Sulaymān Visiting Multiple Wives In A Single Night*. SOSIO DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 139–152.
- A. Darussalam. “Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains.” *Jurnal Tahdis* Vol. 8, no. No. 1 (2017): hlm 4.
- A. Ja’far. “Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis.” *Jurnal Al-Adalah* Vol. 10, no. No. 3 (Januari 2012): 327.
- Abdurrahman Hakim dan Kutbuddin Aibak. “Poligami Di Dunia Islam (Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Arab Saudi, Pakistan Dan Indonesia).” *Jurnal Ahkam* Vol. 9, no. No. 1 (2021): hlm 105.
- Agus Sunaryo. “Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis).” *Jurnal Yinyang* Vol. 5, No. 1 (2010).
- Ahmad Bahauddin AM. “Tinjauan Sosio-Politik Terhadap Larangan Poligami (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia).” *Jurnal Familia* Vol. 1, no. No. 2 (2020): hlm 165.
- Ahmad Rajafi. “Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Nusantara.” *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* Vol. 2, No. 1 (Juni 2017): hlm 4-16.

- _____. “Sanksi Pidana Pada Hukum Keluarga di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 13, No. 2 (Desember 2019): hlm 296-304.
- Ali Trigiyatno. “Poligami Di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami.” *Jurnal Hikmatuna* Vol. 3, no. No. 1 (2017).
- _____. “Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami).” *Jurnal Muwazah* Vol. 3, No. 1 (Juli 2011): hlm. 331-348.
- Andi Intan Cahyani. “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-QadaU: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No. 2 (2018): hlm. 269-286.
- Apriana Asdin. “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* Vol. 3, No. 1 (2023): hlm. 61-72.
- Baihaqi, Titik Triwulan Tutik, Ahmad Musadad, A. Mufti Khazin, Mahtumridho Ghufron bin Simun. “Legal Non-Compliance and Kiai Hegemony: The Practice Of Unregistered Marriages among the Madurese Muslim Community Of Kubu Raya.” *Journal of Islamic Law* Vol. 5, No. 2 (2024): hlm 259-282.
- Dedi Ismiranto. “Asas Monogami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia dan Tunisia.” *Jurnal Negara* Vol. 8, no. No. 1 (2019).
- Dedi Supriyadi dan Mustofa. “Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam.” *Pustaka al-Fikris* Vol. 25, No. 1 (2009): hlm. 77-90.
- Diah Ayu Nur Rochmawati. “Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir.” *Jurnal AntroUnairdotNet* Vol. 8, no. No. 2 (2016): hlm 255-261.
- Fenny Dyah Aprillia dan Vivien Indrawati Setya. “Komparasi Poligami dan Monogami Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ijlil* Vol. 1, no. No. 1 (Juli 2019): hlm 133-142.
- Fitra Mulyawan, Kiki Yulinda, Dora Tiara. “Politik Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” *Ensiklopedia Social Review* Vol. 3, No. 2 (Juni 2021): hlm. 115-124.
- Hendri Hermawan Adinugraha. “Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender* Vol. 17, No. 1 (2018): hlm. 45-60.
- Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar. “Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak.” *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 2 (2021): hlm 81-94.
- Kurniati. “Hukum Keluarga Mesir.” *Jurnal al-Daulah* Vol. 3, no. No. 1 (2014): hlm 28-47.
- Lilik Andaryuni. “Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam.” *Jurnal Sipakalebbi’* Vol. 1, no. No.1 (Mei 2013): hlm 95-106.
- Luthfiyah. “Legalitas Poligami; Studi Aturan Praktik Poligami di Berbagai Negara Islam (Turki, Syria, Somalia, Mesir, Tunisia, dan Indonesia.” *Jurnal Asasi* Vol. 2, no. No. 2 (April 2022): hlm 193-207.

- Marzuki. "Poligami dalam Hukum Islam." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganeraan* Vol. 2, No. 2 (2005): hlm. 1-10.
- Meifang Nangong. "Woman Wrestling With Fate – On Rachel In The Book Of Genesis." *Asian and African studies*, Vol 24, No. 2, 2015, Hlm 156-164.
- Nafila Abdullah. "Menyoal Kembali Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Di Indonesia." *Musawa* Vol. 12, No. 1 (Januari 2013): hlm 67-82.
- Nofrin Ariska Beru Sembiring, Jamaluddin, dan Faisal. "Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat Suku Gayo Di Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH* Vol. 4, no. No. 1 (Januari 2021): hlm 97-110.
- Nur Fathurrahman, Barros Al Fredo, Tiara Rindy Aristya, Asrofi Hidayat, Shofi Mifta Baidha, Dinda Nurlatifah F, Viana Anggraeni I. P, Hasna Naufal M, Ellectrananda Anugerah Ashshidiqqi. "Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Bevinding* Vol. 01, No 12 (2024): hlm 31-40.
- Ramdan Wagianto. "Reviewing Hak-hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia." *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 8, no. No. 2 (2022): hlm 73-88.
- Satia. "Praktik Poligami di Maluku Utara: Perspektif Hukum Islam dan Hak Perempuan." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* Vol. 10, No. 02 (Desember 2024): hlm 199-214.
- Sheila Fakhria, Kholifatun Nur Mustofa, Mohamad Ma'mun, Ahmad Wahidi, Mochammad Agus Rachmatulloh. "Securing Muslim Children's Civil Rights: Debate On State Legal Policy Towards The Issuance of Family Cards For Unregistered Marriage Couples." *El-Maslahah* Vol. 14, No 2 (Desember 2024): hlm 305-320.
- Syarifah Ema Rahmaniah. "Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami : Implikasi dalam Dakwah Islam." *Jurnal Walisongo* Vol. 22, no. No. 2 (2014): hlm 437-462.
- Taha Mekhlef Abdullah Ahmed and Eman .M. H. "The wives of the Messenger of God Muhammad, may God bless him and grant him peace, to Al-Nuwair fi kitabah nihayat al'arb fi funun al'adabi." *Al-Anbar University Journal For Humanities* (2020).
- Utang Ranuwijaya, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan).
- Zainuddin, Mhd Yudi Harahap, dan Ramadhan Syahmedi. "Konsekuensi Hukum Poligami di Indonesia dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Maslahah Mursalah." *Jurnal al-Maslahah* Vol. 10, no. No. 2 (2022): hlm 371-384.

Artikel dalam Jurnal Online

- A. Booley. "Progressive Realisation of Muslim Family Law: The Case of Tunisia." *Potchefstroom Electronic Law Journal (PELJ)* Vol. 22, No. 1 (2019): hlm. 1-33. [\[https://doi.org/10.17159/1727-3781/2019/v22i0a6329\]](https://doi.org/10.17159/1727-3781/2019/v22i0a6329)

- Ahmad Rajafi. "Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Nusantara." *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* Vol. 2, No. 1 (Juni 2017): hlm. 1-16. [<https://core.ac.uk/reader/229328680>]
- Ahmad Rajafi. "Sanksi Pidana Pada Hukum Keluarga di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 13, No. 2 (Desember 2019): hlm. 295-304. [<https://doi.org/10.25299/almanahij.2019.vol13.iss2.1886>]
- Ahmad Abdullah Conoras, Abu Sannas, Nirwan Umasugi, Harwis, Fatumbakar. "Praktik Poligami tanpa izin di bacan timur Halmahera Selatan." *Indonesian Journal Of Shari'ah and Justice (IJSJ)* Vol. 3, No. 1 (2023): hlm 63-76. [<https://doi.org/10.59373/ijjsj.v3i1.43>]

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Lembar Salinan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Website

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq. Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, [https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/341].
- Edward P. Gender Inequality and Economic Inclusion in Tunisia: Key Policy Issues, Barker Institute, September 2018, [https://www.bakerinstitute.org/research/gender-inequality-and-economic-inclusion-tunisia-key-policy-issues?utm_source=chatgpt.com], Diakses pada 07 Maret 2025.
- Jinha Women News Agency, Tunisian women refuse to get married, 26 August 2021, [<https://jinhaagency.com/en/community-life/tunisian-women->

[refuse-to-get-married-17206?utm_source=chatgpt.com](https://www.chatgpt.com/refuse-to-get-married-17206?utm_source=chatgpt.com)], Di akses pada 04 Maret 2025

MEMO Mieddle East Monitor, Tunisia Women Call for Polygamy, January 26, 2019. <https://www.middleeastmonitor.com/20190126-tunisia-women-call-for-polygamy/>, Diakses pada 04 Maret 2025.

Nafila Abdullah, Menyoal Kembali Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Di Indonesia, Musawa, Vol 12, No 1, Januari 2013, Hlm 68

Saida Douki, Fathy Nacee, Women's Mental Helath in Tunisia, National Library Of Medicine, Februari 2022, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1489820/>, Diakses pada 09 Maret 2025

Haithem Aloui, Hatem Frikha, Rami Hammami, Amal Chermiti, Hassine Saber Abouda, Mohamed Badis Channoufi, Abir Karoui, Mistreatment in Healthcare: Perpartum Experience in a Tunisian Maternity, Natuinal Library of Medicine, Oktober 2021, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11570303/>, Diakses pada 11 Maret 2025.

Ahmad, Concern in Tunisia Over declining fertility rates and marriage reluctance, Northen Africa News, 18 maret 2024, https://nan.media/en/concern-in-tunisia-over-declining-fertility-rates-and-marriage-reluctance/?utm_source=chatgpt.com, Di akses pada 05 Maret 2025.

<Https://Core.Ac.Uk/Reader/229328680> Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA